



**BUPATI SUMENEP  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP  
NOMOR 60 TAHUN 2023  
TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SUMENEP  
NOMOR 27 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BAGI KORBAN BENCANA  
DI KABUPATEN SUMENEP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUMENEP,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meringankan beban dan mempercepat proses pemulihan kehidupan bagi korban bencana di Kabupaten Sumenep, perlu dilakukan langkah-langkah strategis agar telaksana secara optimal;
- b. bahwa Peraturan Bupati Sumenep Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Bagi Korban Bencana Di Kabupaten Sumenep sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Bagi Korban Bencana Di Kabupaten Sumenep sudah tidak sesuai dan perlu dilakukan Perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Bagi Korban Bencana Di Kabupaten Sumenep.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut dan Udara;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Duka Cita;
16. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Nomor 5);

19. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020 Nomor 52);
20. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Bagi Korban Bencana di Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 447) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Bagi Korban Bencana di Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2015 Nomor 38).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SUMENEP NOMOR 27 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BAGI KORBAN BENCANA DI KABUPATEN SUMENEP.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Bagi Korban Bencana di Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 447) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Bagi Korban Bencana di Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2015 Nomor 38) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) huruf e Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3**

- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada korban bencana :
  - a. ahli waris yang keluarganya meninggal dunia;
  - b. orang yang menderita cacat ringan, sedang, berat, tetap dan dalam perawatan;

- c. pemilik rumah/tempat tinggal, tempat usaha (toko/stand/kios/los), dan pengelola/pengurus sarana Pendidikan non Pemerintah dan sarana ibadah;
- d. pemilik sarana transportasi laut (perahu);
- e. orang terlantar di wilayah Kabupaten Sumenep adalah yang disebabkan karena gagalnya keberangkatan kapal akibat cuaca buruk, tidak ada pelayaran ke kepulauan yang mengangkut bahan logistik sehingga terjadi rawan pangan di wilayah kepulauan, konflik sosial, epidemi, dan orang terdampar di wilayah Kabupaten Sumenep.

2. Ketentuan ayat (1) huruf a dan huruf b Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Klasifikasi korban meninggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah untuk korban :
- a. gempa bumi, banjir, angin kencang dan puting beliung, tanah longsor, kebakaran, dan/atau;
  - b. korban tenggelam, tersambar petir dan tersengat listrik.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Besaran bantuan bagi korban bencana alam yang menderita cacat ringan, sedang berat dan/atau meninggal dunia:
- a. korban cacat ringan diberikan bantuan maksimal sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - b. korban cacat sedang diberikan bantuan maksimal sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - c. korban cacat berat diberikan bantuan maksimal sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - d. korban meninggal diberikan uang duka sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Besaran bantuan bagi korban bencana alam yang mengalami kerusakan rumah/tempat tinggal dan tempat usaha (toko/stand/kios/los) adalah :
- a. Rusak ringan diberikan bantuan maksimal sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- b. rusak sedang diberikan bantuan maksimal sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - c. rusak berat diberikan bantuan maksimal sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - d. rusak total diberikan bantuan maksimal sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (3) Besaran bantuan bagi korban bencana alam yang mengalami kerusakan sarana pendidikan non pemerintah dan sarana ibadah adalah :
- a. rusak ringan diberikan bantuan maksimal sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - b. rusak sedang diberikan bantuan maksimal sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - c. rusak berat diberikan bantuan maksimal sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
  - d. rusak total diberikan bantuan maksimal sebesar Rp. 12.000.000,00 (sebelas juta rupiah).
- (4) Besaran bantuan bagi korban bencana alam yang mengalami kerusakan pada sarana transportasi laut (perahu) adalah :
- a. rusak ringan diberikan bantuan maksimal sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. rusak berat diberikan bantuan maksimal sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - c. rusak total diberikan bantuan maksimal sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Bantuan bagi korban terlantar adalah berupa makanan dan minuman serta vitamin dengan harga satuan setinggi-tingginya Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan diberikan selama tiga (3) kali dalam sehari paling lama 5 (lima) hari.
- (6) Bantuan bagi korban terlantar karena tertundanya keberangkatan kapal akibat cuaca buruk, atau karena tidak ada pelayaran ke kepulauan yang mengangkut bahan logistik berupa : makanan dan minuman, alas tidur (sleeping bed), selimut, biaya transportasi laut dan darat (armada, tiket dan BBM), alat kebersihan diri (sabun mandi, sikat gigi, pasta gigi, shampo, sabun cuci), obat-obatan dan vitamin, dapat diberikan bantuan lebih dari 5 (lima) hari dengan keterangan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
- (7) Bantuan bagi korban terlantar karena konflik sosial dan epidemi dapat diberikan lebih dari 5 (lima) hari berdasarkan Surat Pernyataan Bencana Orang Terlantar dari Bupati.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pengelolaan bantuan kepada korban bencana dilakukan oleh BPBD Kabupaten Sumenep yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Sumenep.
- (2) Pengelolaan bantuan kepada korban terlantar (karena tertundanya kapal akibat cuaca buruk/karena tidak ada pelayaran ke kepulauan yang mengangkut bahan logistik sehingga terjadi rawan pangan di wilayah kepulauan/karena konflik sosial dan epidemi serta bencana), dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Sumenep.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan bantuan bagi korban bencana, BPBD bertugas :
  - a. melakukan pengkajian cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
  - b. melaksanakan pemberian bantuan dengan diketahui camat dan lurah/kepala desa setempat.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan bantuan bagi korban terlantar (karena tertundanya kapal akibat cuaca buruk/karena tidak ada pelayaran ke kepulauan yang mengangkut bahan logistik sehingga terjadi rawan pangan di wilayah kepulauan/karena konflik sosial dan epidemi serta bencana), Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertugas :
  - a. melakukan pengkajian dan inventarisasi data korban terlantar dibantu oleh Relawan/Tagana;
  - b. melaksanakan pemberian bantuan berupa makanan dan minuman serta vitamin kepada korban sesuai dengan data yang ada.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep  
pada tanggal : 27 November 2023

**BUPATI SUMENEP**

TTE

**ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO**

**DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH  
KABUPATEN SUMENEP**

TANGGAL : 27 November

TAHUN : 2023

NOMOR : 60